



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264823 Fax. (022) 426881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

**KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 8014/PK01.01.04-PKLLK**

**TENTANG
PERUBAHAN ALIH STATUS SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YAPHIM TANJUNGMEDAR
KABUPATEN SUMEDANG MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI
TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab dari keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa dalam upaya memberikan akses kesempatan belajar, kualitas layanan pendidikan serta upaya menuntaskan wajar dikdas 9 tahun bagi anak berkebutuhan khusus di kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dan sekitarnya, perlu adanya Sekolah Luar Biasa Negeri;
c. SLB YAPHIM TANJUNGMEDAR yang terletak di Jl. Ciranjang, Desa Sukamukti, Kec. Tanjungmedar Kabupaten Sumedang telah mengajukan permohonan untuk diubah statusnya dari SLB Swasta menjadi SLB Negeri;
d. sebagaimana pertimbangan hurup a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Alih Status Sekolah Luar Biasa (SLB) YAPHIM TANJUNGMEDAR menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tanjungmedar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) No 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 92 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Di Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

Memperhatikan :

1. Surat permohonan dari Kepala SLB YAPHIM TANJUNGMEDAR Nomor 17/YAPHIM/ IV/ 2021 tanggal 27 Maret 2021, tentang Permohonan Alih Status Pengelolaan SLB YAPHIM TANJUNGMEDAR Kabupaten Sumedang untuk menjadi SLB Negeri Tanjungmedar Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | | |
|---------|---|---|
| KESATU | : | Mengubah status SLB YAPHIM TANJUNGMEDAR Kabupaten Sumedang menjadi SLB Negeri Tanjungmedar Kabupaten Sumedang |
| KEDUA | : | Segala aset sarana dan prasarana beserta turutannya menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat; |
| KETIGA | : | Pembiayaan operasional penyelenggaraan sekolah dibebankan kepada APBD Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
JAWA BARAT,

H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara